



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 210 TAHUN 2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
“RAUDLOTUL ATHFAL” MASYITHOH “
DESA TAMBAHREJO KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG

- Membaca : c. Surat Permohonan Pengurus Raudlotul Athfal (RA) “ Masyithoh “,Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang tertanggal 4 Juni 2012 Nomor : 03/RAM/VI/2012
- d. Hasil Penelitian Pendirian Raudlotul Athfal oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang tanggal 18 Januari 2013
- Menimbang : c. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlotul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan terhadap Raudlotul Athfal (RA) “ Masyithoh “ Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
- d. Bahwa Raudlotul Athfal (RA) “ Masyithoh “ Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 6. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudlotul Athfal.
10. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor; E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHLATUL ATHFAL "MASYITHOH" DESA TAMBAHREJO KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlotul Athfal (RA) "Masyithoh " Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
- Kedua : Kepada Raudlotul Athfal (RA) " Masyithoh " Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudhlatul Athfa yang di keluarkan Kementerian Agama.
- Ketiga : Kepada Raudlotul Athfal (RA) " Masyithoh " Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas agar bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran.
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlotul Athfal (RA) " Masyithoh " Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang tidak sesuai dengan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlotul Athfal (RA) " Masyithoh " Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 24 Januari 2013

KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG



MOCH. BISRI

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Pengawas RA/MI Kecamatan Bandar.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Batang
Nomor : 210 Tahun 2013
Tanggal : 24 Januari 2013

NO.	NAMA RAUDLATUL ATHFAL	ALAMAT	NOMOR SETATISTIK BARU
1.	RA " MASYITHOH"	Dukuh Jamberoso Desa Tambahrejo Kecamatn Bandar Kabupaten Batang	101233250117



KEPALA,

MOCH. BISRI